



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Belitong Timur sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
12. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Terminal yang selanjutnya retribusi adalah pelayanan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.

14. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman, dan gedung parkir.
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya Retribusi adalah Penyediaan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak (sapi, kerbau dan kambing), termasuk pelayanan penyewaan kandang, pemakaian tempat pemotongan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging hewan setelah dipotong (keur master), pengangkutan daging dari Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhan/dermaga/ pinggir pantai.
18. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah hasil usaha dibidang perikanan dalam bentuk benih dan hasil lainnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
20. Objek Retribusi adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
21. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 11

Tingkat penggunaan Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

Bagian Ketiga Struktur Besaran Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besaran tarif retribusi terminal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan berdasarkan
jenis dan frekuensi pemakaian tempat
penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa penyediaan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis usaha daerah.

Bagian Ketiga
Struktur Besaran Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 44

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 45

- (1) Retribusi dipungut di wilayah daerah atau di daerah lain yang memiliki jasa usaha daerah.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak ditetapkan SKRD.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 47

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 48

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KEBERATAN

Pasal 49

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 50

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 51

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 52

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha / perusahaan kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 55

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMANFAATAN

Pasal 56

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 57

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PEMERIKSAAN

Pasal 58

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelelangan Hasil Perikanan, Tempat Penambatan dan Labuh Kapal;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar dan/atau Pertokoan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Januari 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

dto

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 3

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

No.	Jenis	Tarif
1.	genset (tanpa BBM):	
	a. P ≤ 10 KVA	Rp.200.000,-/unit/hari
	b. P > 10 KVA	Rp.300.000,-/unit/hari
2.	mesin potong rumput	
	a. Tangan	Rp.50.000,-/unit/hari
	b. Dorong	Rp.100.000,-/unit/hari
3.	bus pariwisata:	
	a. umum (rekreasi)	Rp.900.000,-/unit/hari
	b. studi lapangan/sosial kemasyarakatan	Rp.800.000,-/unit/hari
	c. travel/biro perijanaan	Rp.1.000.000,-/unit/hari
4.	Mini Bus Kurang dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp.300.000,-/unit/hari
	b. Sosial kemasyarakatan	Rp.200.000,-/unit/hari
	c. Bisnis	Rp.400.000,-/unit/hari
5.	Mini Bus Lebih dari 10:	
	a. umum (rekreasi)	Rp.400.000,-/unit/hari
	b. Sosial kemasyarakatan	Rp.300.000,-/unit/hari
	c. Bisnis	Rp.500.000,-/unit/hari
6.	Kapal wisata:	
	a. umum (rekreasi)	Rp.1.750.000,-/unit/hari
	b. sosial kemasyarakatan	Rp.1.500.000,-/unit/hari
	c. travel/biro perjalanan	Rp.2.000.000,-/unit/hari
7.	Dump truck 5 ton	Rp.350.000,-/unit/hari
8.	Truck	Rp.250.000,-/unit/hari
9.	mobil tangki air	Rp.70.000,-/tangki
10.	motor grader (maksimal 8 Jam)	Rp.1.800.000,-/unit/hari
11.	backhoe loader	Rp.300.000,-/unit/jam
		Rp.2.100.000,-/unit/hari
12.	Walls (mesin gilas bergetar 2 s/d 4 ton)	Rp.175.000,-/unit/ jam
13.	Vibrating roller (mesin gilas bergetar 8 s/d 15 ton)	Rp.250.000,-/unit/jam
14.	Plate compactor	Rp.35.000,-/unit/jam
15.	Theodolit	Rp.300.000,-/unit/hari
16.	kodril (alat ukur ketebalan aspal)	Rp.300.000,-/unit/hari
17.	Sounder (pengukur kekuatan tanah)	Rp.300.000,-/unit/hari
18.	water pas (mengukur kedataran)	Rp.100.000,-/unit/hari
19.	alat selam lengkap (Minimal 3 jam)	Rp.150.000,-/unit/jam
20.	alat snorkeling (Minimal 3 jam)	Rp.50.000,-/unit/jam
21.	Isi tabung selam	Rp.50.000,-/tabung
22.	Docking	Rp.65.000,-/GRT/hari
23.	air bersih di PPI	Rp.25,-/liter
24.	Pabrik es:	

	a.	kapasitas 1 ton	Rp.3.000.000,-/bulan
	b.	kapasitas 3 ton	Rp.4.500.000,-/bulan
	c.	kapasitas 6 ton	Rp.6.000.000,-/bulan
25.		Cool Room	Rp.500.000,-/M ² /bulan
26.		Isi Ulang Air Galon	Rp.300.000,-/unit/bulan
27.		Sewa Tanah tempat pompa bensin/SPBU/APMS	Rp.150.000,-/M ² /Tahun
28.		Sewa Tanah:	
	a.	Manggar	Rp.150.000,-/M ² /Tahun
	b.	Gantung	Rp.75.000,-/M ² /Tahun
29.		Gudang Penampungan Ikan:	
	a.	Manggar	Rp.250.000,-/M ² /Tahun
	b.	Gantung	Rp.100.000,-/M ² /Tahun
	c.	Simpang Pesak	Rp.50.000,-/M ² /Tahun
30.		Bengkel Perikanan di PPI:	
	a.	Manggar	Rp.250.000,-/M ² /Tahun
	b.	Gantung	Rp.100.000,-/M ² /Tahun
31.		Galery DKP Pantai Nyiur Melambai Manggar	Rp.4.000.000,-/tahun
32.		Ruangan pada RSUD:	
	a.	Ruangan dengan fasilitas listrik	Rp.500.000,-/M ² /Tahun
	b.	Ruangan tanpa fasilitas listrik	Rp.300.000,-/M ² /Tahun
33.		Kios pada RSUD Kab. Belitung Timur:	
	a.	Kios dengan fasilitas listrik	Rp. 250.000,-/M ² /Tahun
	b.	Kios tanpa fasilitas listrik	Rp. 150.000,-/M ² /Tahun
34.		Mess luar daerah meliputi:	
	a.	Mess Jakarta:	
	1)	Bagi masyarakat Umum	
		- kamar AC	Rp.100.000,-/kamar/hari
		- kamar non AC	Rp.75.000,-kamar/hari
	2)	Mess Jakarta bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga Honorar:	
		- Kamar VIP	Rp.250.000,-/kamar/hari
		- kamar AC	Rp.200.000,-/kamar/hari
		- kamar non AC	Rp.100.000,-/kamar/hari
	3)	Pasien dan/atau pendamping pasien	Rp. 0,-
	b.	Mess Pangkal Pinang:	
	1)	Bagi masyarakat umum	
		- Kamar AC	Rp.100.000,-
		- kamar non AC	Rp.75.000,00
	2)	bagi Pejabat Negara, PNS dan PTT/Tenaga Honorar:	
		- Kamar AC	Rp.150.000,-
		- kamar non AC	Rp.100.000,-
	3)	- Pasien	Rp. 0,-
35.		Mess dalam daerah meliputi:	
	a.	Mess di Kecamatan Kelapa Kampit -Kamar AC -Kamar Non AC	Rp.100.000,- Rp. 50.000,-
	b.	Mess di Kecamatan Gantung -Kamar AC -Kamar Non AC	Rp.100.000,- Rp. 50.000,-
36.		Kursi, sofa:	
	a.	kursi plastik	Rp.1.500,-/hari/buah
	b.	kursi lipat	Rp.2.000,-/hari/buah
	c.	kursi rapat	Rp.2.500,-/hari/buah
	d.	Sofa	Rp.100.000,-/hari/set
37.		sound system	Rp.650.000,-/hari/st
38.		Kios Terminal	Rp.250.000/bulan

39.	Gedung Serba Guna:		
	a.	Pemakaian siang	Rp.500.000,-/kali/hari
	b.	Pemakaian malam	Rp.750.000,- /kali/hari
	c.	siang dan malam	Rp.1.000.000,-/kali/hari
40.	Gedung Pertemuan		
	a.	Siang	Rp.300.000,-/kali/hari
	b.	Malam	Rp.400.000,- /kali/hari
	c	siang dan malam	Rp.500.000,- /kali/hari
41.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk latihan		
	a.	Siang:	
	1)	Futsal	Rp.20.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp.75.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp.25.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp.20.000,-/jam
	5)	tenis	Rp.20.000,-/jam
	b.	Malam:	
	1)	Futsal	Rp.30.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp.125.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp.30.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp.30.000,-/jam
42.	Gedung/Lapangan Olah Raga untuk turnamen		
	a.	Siang	
	1)	Futsal	Rp.50.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp.100.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp.50.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp.50.000,-/jam
	5)	tenis	Rp. 50.000,-/jam
	b.	Malam	
	1)	Futsal	Rp.75.000,-/jam
	2)	sepak bola (stadion)	Rp.150.000,-/jam
	3)	bola volly	Rp.75.000,-/jam
	4)	bulu tangkis (indor)	Rp.75.000,-/jam
	5)	tenis	Rp.75.000,-/jam
43.	Panggung hiburan		Rp.750.000,-/unit/hari
44.	Kios Pantai Nyiur Melambai Lalang Manggar :		
	a.	Kios dengan Ukuran 7 M x 8 M	Rp.350.000,-/bulan
	b.	Kios dengan Ukuran 5 M x 7 M	Rp.250.000,-/bulan
45.	Kios Pantai Burung Mandi		Rp.250.000,-/bulan
46.	Kios Bendungan Pice Gantung:		
	a.	Kios dengan Ukuran 4 M x 5 M	Rp.250.000,-/bulan
	b.	Kios dengan Ukuran 3 M x 1,5 M	Rp.150.000,-/bulan
47.	Kios Pantai Punai Simpang Pesak		Rp.200.000,-/bulan
48.	Uji Emisi Kendaraan (COHC/smoke tester)		Rp.75.000,00/kendaraan
49.	Isi Ulang Alat Pemadam Api Ringan		
	a.	Jenis Air Bertekanan	Rp.45.000/kg
	b.	Jenis Busa Kimia	Rp.60.000/kg
	c.	Jenis Busa Mekanik	Rp.90.000/kg
50.	Analisis Air:		
	Parameter	Metode Pengujian	
	a.	FISIKA	
	1)	Daya Hantar Listrik (DHL) Konduktometri	Rp.10.000,-/sampel
	2)	Ph	Elektrometri Rp.10.000,-/sampel
	3)	Suhu (Temperatur)	Termometri Rp.10.000,-/sampel

	4)	Warna	Spektrofotometri	Rp.45.000,-/ sampel
	5)	Kekeruhan	Nefelometri	Rp.30.000,-/ sampel
	6)	Padatan total (TS)	Gravimetri	Rp.55.000,-/ sampel
	7)	Padatan terlarut (TDS)	Gravimetri	Rp.55.000,-/ sampel
	8)	Padatan tersuspensi (TSS)	Gravimetri	Rp.55.000,-/ sampel
	9)	Salinitas	Konduktometri	Rp.10.000,-/ sampel
	b.	KIMIA		
	1)	Oksigen Terlarut	Iodometri (Winkler)	Rp.40.000,-/ sampel
	2)	Chemical Oxygen Demand (COD)	Spektrofotometri	Rp.80.000,-/ sampel
	3)	Biological Oxygen Demand (BOD)	Inkubasi-Winkler	Rp.150.000,-/ sampel
	4)	Minyak Lemak	Gravimetri	Rp.120.000,-/ sampel
	5)	Kesadahan Total	Kompleksometri	Rp.40.000,-/ sampel
	6)	Besi (Fe)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.45.000,-/ sampel
	7)	Mangan (Mn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.45.000,-/ sampel
	8)	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.45.000,-/ sampel
	9)	Seng (Zn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.70.000,-/ sampel
	10)	Timbal (Pb)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.45.000,-/ sampel
	11)	Nitrit (NO ₂ -N)	Spektrofotometri	Rp.62.000,-/ sampel
	12)	Kalsium (Ca)	Spektrofotometri	Rp.112.000,-/ sampel
	13)	Kadmium (Cd)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.45.000,-/ sampel
	14)	Krom Total (Cr-T)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.45.000,-/ sampel
	15)	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-ekstraksi	Rp.100.000,-/ sampel
	16)	Nikel (Ni)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-nyala	Rp.45.000,-/ sampel
	17)	Klorida (Cl ⁻)	Titrimetri	Rp.56.000,-/ sampel
	18)	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	Spektrofotometri	Rp.50.000,-/ sampel
	19)	Fenol	Spektrofotometri	Rp.125.000,-/ sampel
	20)	Karbon Organik Total (TOC)	Non Dispersive Infra Red (NDIR)	Rp.150.000,-/ sampel
	21)	Flourida (F ⁻)	Spektrofotometri	Rp.80.000,-/ sampel
	22)	Perak (Ag)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.50.000,-/ sampel
	23)	Aluminium (Al)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.112.000,-/ sampel
	24)	Barium (Ba)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.112.000,-/ sampel

	c.	BIOLOGI		
	1)	Benthos	Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Rp.300.000,-/sampel
	2)	Plankton	Identifikasi (Kuantitatif)	RP.300.000,-/sampel
	3)	E. Coli	Most Probably Number (MPN)	RP.128.000,-/sampel
51.	Analisis Sedimen:			
	a.	Pestisida organoklorin	Kromatografi Gas	RP.1.250.000,-/sampel
	b.	Timbal (Pb)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	RP.45.000,-/sampel
	c.	Kadmium (Cd)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.45.000,-/sampel
	d.	Tembaga (Cu)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.45.000,-/sampel
	e.	Nikel (Ni)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.45.000,-/sampel
	f.	Mangan (Mn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.45.000,-/sampel
	g.	Seng (Zn)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.70.000,-/sampel
52.	Analisis Air Laut (Merkuri/Hg)			Rp.160.000,-/sampel
53.	Analisis Udara Ambient:			
	a.	Amoniak (NH ₃)	Indofenol	Rp.210.000,-/sampel
	b.	Nitrogendioksida (NO ₂)	Griess Saltzman	Rp.213.000,-/sampel
	c.	Timbal (Pb)	Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	Rp.192.000,-/sampel
	d.	Sulfurdioksida (SO ₂)	Pararosanilin	Rp.185.000,-/sampel
	e.	Oksidan (Ox)	Neutral Buffer Kalium Iodida (NBKI)	Rp.210.000,-/sampel
54.	Pengambilan contoh Parameter kualitas lingkungan:			
	a.	Pengambilan contoh air dan air limbah		Rp.1.750.000,-/paket
	b.	Pengambilan contoh sedimen		Rp.1.750.000,-/paket
	c.	Pengambilan contoh udara ambient		Rp.1.750.000,-/paket
	d.	Pengambilan contoh biologi		Rp.1.750.000,-/paket

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAJAJA PURNAMA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**A. Struktur Dan Besarnya Tarif Pasar Modern Lipat Kajang Manggar
Ditetapkan Sebagai Berikut :**

NO	LUAS BANGUNAN	TARIF
1	2	3
A.	> 12 M ² S/D 20 M ²	Rp.2.000.000,00/Tahun
B.	> 20 M ² S/D 30 M ²	Rp.3.000.000,00/Tahun
C.	> 30 M ² S/D 40 M ²	Rp.4.000.000,00/Tahun

**B. Struktur Dan Besarnya Tarif Pasar Gantung, Kelapa Kampit,
Sukamandi, Pujasera dan Pasar Simpang Pesak Ditetapkan Sebagai
Berikut :**

NO	LUAS BANGUNAN	TARIF
1	2	3
A.	SAMPAI DENGAN 9 M ²	Rp.1.200.000,00/Tahun
B.	> 9 M ² S/D 12 M ²	Rp.1.500.000,00/Tahun
C.	> 12 M ² S/D 20 M ²	Rp.2.000.000,00/Tahun
D.	> 20 M ² S/D 36 M ²	Rp.4.000.000,00/Tahun
E.	> 36 M ² S/D 50 M ²	Rp.5.000.000,00/Tahun

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Tarif Jasa Masuk Kendaraan

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/Sekali Masuk	Rp.2.000,00
2.	Bus Kota	Unit/Sekali Masuk	Rp.3.000,00
3.	Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Unit/Sekali Masuk	Rp.3.000,00
4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum	Unit/Sekali Masuk	Rp.2.000,00
	- Kendaraan Roda 4	Unit/Sekali Masuk	Rp.1.000,00
	- Kendaraan Roda 2		

B. Tarif Jasa Masuk Berlangganan (dipungut berdasarkan pilihan masyarakat)

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Angkot, Angkutan Pedesaan	Unit/Bulan	Rp.55.000,00
2.	Bus Kota	Unit/Bulan	Rp.85.000,00
3.	Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Unit/Bulan	Rp.85.000,00
4.	Kendaraan Pribadi/Tidak Umum		
	- Kendaraan Roda 4	Unit/Bulan	Rp.55.000,00
	- Kendaraan Roda 2	Unit/Bulan	Rp.25.000,00

C. Tarif Pelayanan dan Fasilitas Kamar Mandi dan Kamar Kecil

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Mandi	Unit/Sekali Masuk	Rp.3.000,00
2.	Buang Air Besar	Unit/Sekali Masuk	Rp.2.000,00
3.	Buang Air Kecil	Unit/Sekali Masuk	Rp.1.000,00

D. Tarif Jasa Lain-Lain

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Kendaraan Roda 2 (motor) Menginap di Terminal	Unit/Sekali Masuk	Rp.5.000,00
2.	Kendaraan Roda 4 (mobil) Menginap di Terminal	Unit/Sekali Masuk	Rp.10.000,00

3.	Jasa Tempat :		
	a. Pencucian Mobil	Unit/Sekali Cuci	Rp.8.500,00
	b. Pencucian Motor	Unit/Sekali Cuci	Rp.4.500,00
	c. Bengkel Kendaraan	Unit/Sekali Masuk	Rp.10.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

A. Tempat Parkir/Pusat Perdagangan

NO.	JENIS	SATUAN
1.	Bus/Truck tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp.5.000,00/Sekali Parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp.2.000,00/Sekali Parkir
3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00/Sekali Parkir

B. Tempat Parkir Rumah Sakit/Puskesmas

NO.	JENIS	SATUAN
1.	Bus/Truck tanpa Gandeng/Mobil Box	Rp.5.000,00/Sekali Parkir
2.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan Sejenisnya	Rp.2.000,00/Sekali Parkir
3.	Sepeda Motor	Rp.1.000,00/Sekali Parkir

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No.	Jenis	Tarif
1	Bungalow	Rp.150.000/hari/kamar

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

NO.	JENIS	TARIF
1.	Sapi	Rp.32.000,00/ekor
2.	Kambing	Rp.12.000,00/ekor
3.	Babi	Rp.25.000,00/ekor

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

A. TARIF JASA SANDAR

1. Tarif Jasa Sandar untuk Kapal Penyeberangan

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1	Dermaga Beton, Jembatan Bergerak dan Side	GRT/CALL	Rp.65,00
2	Dermaga Beton dan Jembatan Bergerak	GRT/CALL	Rp.55,00
3	Dermaga Beton / Plengsengan Beton	GRT/CALL	Rp.40,00
4	Dermaga Ponton dan Jembatan Bergerak	GRT/CALL	RP.35,00
5	Pinggiran Pantai / Plengsengan Beton	GRT/CALL	Rp.30,00
6	Dermaga Kayu	GRT/CALL	Rp.35,00
7	Kapal Istirahat di Dermaga	CRT/JAM	Rp.25,00

2. Tarif Sandar untuk Kapal Wisata, Kapal Cepat dan Kapal Pelayaran Nusantara Lainnya.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
1	Tarif Sandar 1 Jam Pertama	Jam	Rp.200.000,-
2	Tarif Sandar 1 Jam Berikutnya	Jam	Rp. 25.000,-
3	Tarif Sandar Maksimal 24 Jam	Jam	Rp.300.000,-

B. TARIF JASA TANDA MASUK PELABUHAN

1. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan untuk Penumpang/Kendaraan yang menyeberang.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
Tarif Jasa Pas Masuk Untuk Penumpang			
1	Penumpang Dewasa	Org/Sekali Masuk	Rp.1.500,-
2	Penumpang Anak	Org/Sekali Masuk	Rp.1.000,-
Tarif Jasa Pas Masuk Untuk Kendaraan			
1	Kendaraan Golongan I	Unit/Sekali Masuk	Rp.3.500,-
2	Kendaraan Golongan II	Unit/Sekali Masuk	Rp.5.000,-
3	Kendaraan Golongan III	Unit/Sekali Masuk	Rp.5.000,-
4	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp.21.000,-
5	Kendaraan Golongan IV Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp.17.000,-
6	Kendaraan Golongan V Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp.53.000,-
7	Kendaraan Golongan V Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp.40.000,-
8	Kendaraan Golongan VI Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp.80.000,-
9	Kendaraan Golongan VI Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp.60.000,-
10	Kendaraan Golongan VII	Unit/Sekali Masuk	Rp.85.000,-
11	Kendaraan Golongan VII Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp.100.000,-

2. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan yang tidak menyeberang.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
a.	TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENGANTAR DAN PENJEMPUT		
1	Pengantar dan Penjemput	Org/Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
b.	TARIF JASA PAS MASUK UNTUK KENDARAAN		
1	Kendaraan Gotongan I	Unit/Sekali Masuk	Rp. 1.000,-
2	Kendaraan Golongan II	Unit/Sekali Masuk	Rp. 2.500,-
3	Kendaraan Gofongan III	Unit/Sekali Masuk	Rp. 3.000,-
4	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 5.000,-
5	Kendaraan Golongan IV Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 4.500,-
6	Kendaraan Golongan V Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 6.000,-
7	Kendaraan Golongan V Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 5.500,-
8	Kendaraan Golongan VI Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 7.000,-
9	Kendaraan Golongan VI Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 6.500,-
10	Kendaraan Golongan VII	Unit/Sekali Masuk	Rp. 15.000,-
11	Kendaraan Golongan VII	Unit/Sekali Masuk	Rp. 25.000,-
c.	TARIF LANGGANAN		
1	Karyawan Perusahaan di Lingkungan	Orang / Bulan	Rp. 15.000,-
2	Kendaraan Bermotor Golongan II	Unit/Bulan	Rp. 23.000,-
3	Kendaraan Bermotor Golongan IV, V, VI	Unit/Bulan	Rp. 45.500,-

3. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan untuk calon penumpang bukan kapal penyeberangan.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG			
1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara lainnya.	Org/Sekali Masuk	Rp.3.000,-

4. Tarif Jasa Tanda/Pas Masuk Pelabuhan Untuk Pengantar/Penjemput/Kendaraan untuk calon penumpang bukan calon penumpang kapal penyeberangan.

NO	JENIS	SATUAN	TARIF
TARIF JASA PAS MASUK UNTUK PENUMPANG			
1.	Tarif Pas Masuk pelabuhan untuk penumpang kapal-kapal wisata, kapal cepat dan kapal pelayaran nusantara lainnya.	Org/Sekali Masuk	Rp.3.000,-

C. TARIF JASA PELAYANAN DERMAGA

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1	Kendaraan Golongan II	Unit/Sekali Masuk	Rp. 4.000,-
2	Kendaraan Golongan III	Unit/Sekali Masuk	Rp. 4.000,-
3	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 8.500,-
4	Kendaraan Golongan IV Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 10.500,-

5	Kendaraan Golongan V Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 14.500,-
6	Kendaraan Golongan V Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 19.500,-
7	Kendaraan Golongan VI Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 20.000,-
8	Kendaraan Golongan VI Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 22.000,-
9	Kendaraan Golongan VII	Unit/Sekali Masuk	Rp. 115.000,-
10	Kendaraan Golongan VIII	Unit/Sekali Masuk	Rp. 134.000,-
11	Barang	Ton/M ³	Rp. 2000,-

D. TARIF JASA TIMBANG KENDARAAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1	Kendaraan Golongan III	Unit/Sekali Masuk	Rp. 1.500,-
2	Kendaraan Golongan IV Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
3	Kendaraan Golongan IV Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 3.000,-
4	Kendaraan Golongan V Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 3.500,-
5	Kendaraan Golongan V Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 4.000,-
6	Kendaraan Golongan VI Penumpang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 4.500,-
7	Kendaraan Golongan VI Barang	Unit/Sekali Masuk	Rp. 6.000,-
8	Kendaraan Golongan VII	Unit/Sekali Masuk	Rp. 8.000,-
9	Kendaraan Golongan VIII	Unit/Sekali Masuk	Rp. 10.000,-

E. TARIF JASA PENUMPUKAN BARANG (JASA PERGUDANGAN)

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Penumpukan Barang (Jasa Pergudangan)	Ton / Hari	Rp. 1.000,-

F. TARIF SEWA BANGUNAN

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan Sejenisnya	M ² /Bulan	Rp. 10.000,-
2.	Untuk Kantor Lainnya Selain Kantor Perusahaan Penyeberangan	M ² /Bulan	Rp. 10.000,-
3.	Untuk Warung, Kantin dan Sejenisnya	^TBulan	Rp. 10.000,-

G. TARIF JASA PELAYANAN AIR TAWAR

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	Harga Air PDAM / M ³	25%

H. TARIF JASA PELAYANAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO.	JENIS	SATUAN	TARIF
1.	Jasa Pelayanan Penyimpanan BBM	Harga BBM / Tonage	5%

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

No.	JENIS PRODUKSI IKAN	BOBOT (gram)	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
I. Induk/Calon Induk Ikan				
1	Induk Ikan Nila Gift	400-600	35.000,-	per kg
2	Calon Induk Ikan Nila Gift	150-350	20.000,-	per kg
3	Induk Lele Dumbo	1.200-2.000	30.000,-	per kg
4	Calon Induk Lele Dumbo	500-1.000	20.000,-	per kg
5	Induk Lele Sangkuriang	1.200-12.000	30.000,-	per kg
6	Calon Induk Lele Sangkuriang	500-1.000	20.000,-	per kg
7	Induk Ikan Gurami	1.200-2.000	60.000,-	per kg
8	Calon Induk Ikan Gurami	300-1.000	45.000,-	per kg
9	Induk Ikan Nila Merah	400-600	30.000,-	per kg
10	Calon Induk Ikan Nila Merah	150-350	20.000,-	per kg
11	Induk Ikan Mas Koi	1.000-3.500	80.000,-	per kg
12	Calon Induk Ikan Mas Koi	500-1.000	60.000,-	per kg
II. Benih Ikan				
1	Benih Ikan Nila Gift			
	- Ukuran 1-3 cm		100,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		300,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		400,-	per ekor
2	Benih Ikan Nila JICA			
	- Ukuran 1-3 cm		100,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		300,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		400,-	per ekor
3	Benih Ikan Nila Merah			
	- Ukuran 1-3 cm		100,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		300,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		400,-	per ekor
4	Benih Ikan Lele Dumbo			
	- Ukuran 1-3 cm		100,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		300,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		400,-	per ekor
5	Benih Ikan Lele Sangkuriang			
	- Ukuran 1-3 cm		100,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		300,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		400,-	per ekor
6	Benih Ikan Gurami			
	- Ukuran 1-3 cm		300,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		800,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		1.200,-	per ekor
7	Benih Ikan Mas Koi			
	- Ukuran 1-3 cm		500,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		700,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		1.000,-	per ekor
8	Benih Ikan Patin			
	- Ukuran 1-3 cm		100,-	per ekor
	- Ukuran 3-5 cm		300,-	per ekor
	- Ukuran 5-8 cm		400,-	per ekor

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

BASURI TJAHAJA PURNAMA